

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan pembiayaan belanja negara mengharuskan negara untuk menghasilkan pendapatan secara internal dan tidak mengandalkan bantuan serta pinjaman dari luar negeri. Pajak merupakan salah satu sumber terbesar pendapatan negara. Pembangunan dan kinerja pemerintah Indonesia sangat dipengaruhi oleh perpajakan. (Ristian, 2017)

Kesadaran masyarakat masih belum mencapai tingkat yang diinginkan oleh pemerintah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan masyarakat kurang memiliki kepercayaan mengenai fungsi pajak, pembayaran yang memberatkan, sering kesulitan dalam membayar pajaknya dan pengetahuan perpajakan yang kurang. (Kusbandiyah et al., 2022)

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2021 hingga kuartal III/2022 telah mencapai 16,8 juta SPT yang terdiri atas 15,6 juta SPT wajib pajak orang pribadi (WPOP) dan 1,1 juta SPT wajib pajak badan, di mana hal ini meningkat dari tahun lalu sebanyak 15,77 juta SPT (Fadilah, 2022).

Berdasarkan realisasi penyampaian SPT di atas, dari total 1,56 juta wajib pajak badan, 73,07% merupakan rasio dari kepatuhan formal wajib pajak badan. Sementara, dari total 17,5 juta wajib pajak orang pribadi, 89,54% merupakan rasio dari kepatuhan formal wajib pajak orang pribadi sehingga rasio kepatuhan formal

keseluruhan telah mencapai 88,20% (Pangastuti, 2022)

Dari total realisasi penyampaian SPT Tahun 2021, WPOP yang menyampaikan SPTnya melalui *e-filing* terdiri dari 12,56 juta SPT, yang melalui *e-form* sebanyak 1,48 juta SPT WPOP. Sisanya, sebesar 1,44 juta SPT, wajib pajak langsung melaporkan SPTnya ke Kantor Pelayanan Pajak (Gumiwang, 2022). Menurut Laporan Tahunan 2021 Direktorat Jenderal Pajak (DJP), jumlah WP orang pribadi naik menjadi 61,5 juta dari sebelumnya 45,4 juta. Dapat dilihat bahwa WPOP yg melaporkan SPTnya masih jauh dr target keseluruhan.

Menurut data di KPP Pratama Semarang Timur tercatat sebanyak 31.625 WPOP terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur pada tahun 2021. Sebanyak 25.956 WPOP menyampaikan SPT Tahunan 2021, di mana 25.881 WPOP menyampaikan SPTnya melalui *e-filing*.

Berikut rasio kepatuhan penyampaian SPT memakai *e-filing* pada 5 tahun terakhir (2017-2021) pada KPP Semarang Timur:

Tabel 1.1
Perkembangan persentase kepatuhan dalam penyampaian SPT menggunakan *e-filing* pada KPP Semarang Timur (2017-2021)

No	Tahun	WPOP Terdaftar	Wajib Pajak yang menggunakan <i>e-filing</i>	Rasio Kepatuhan
1	2017	40.033	19.515	48,74%
2	2018	41.982	23.916	56,96%
3	2019	44.467	21.687	48,77%
4	2020	46.261	21.843	47,21%
5	2021	31.625	25.881	81,83%

Sumber: Staf Administrasi dan Statistika KPP Pratama Semarang Timur (2023)

Pada data di atas dapat dilihat bahwa rasio kepatuhan di tahun terakhir dapat dikatakan tergolong baik, tetapi belum mencakup total keseluruhan. Namun, rasio kepatuhan pada tahun-tahun sebelumnya terdapat kenaikan dan penurunan yg tidak konsisten dan diakhiri dengan kenaikan signifikan walaupun WPOP yang terdaftar semakin berkurang karena banyaknya Wajib Pajak Non Efektif. (KPP Pratama Semarang Timur, 2023)

Saat ini wajib pajak paling sering menggunakan *e-system* perpajakan berupa *e-filing* dalam pelaporan pajaknya. Teknologi informasi mengalami kemajuan pesat. Dengan ini, DJP melakukan reformasi modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi berbasis sistem elektronik, seperti *e-Registrasi*, *e-SPT*, *e-FIN*, *e-filing*, *e-billing*, dan *e-faktur*.

Menurut Cahyanti (2019), *E-system* merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh DJP dalam pelayanan perpajakan, di mana seluruh rangkaian pembayaran pajak dapat diakses secara *online* melalui jaringan berbasis web yang terintegrasi dengan kantor pajak. Menurut Pandiangan (2008), *e-system* atau sistem elektronik ialah suatu sistem *online* yang menggunakan jaringan internet untuk mempermudah dalam melakukan kegiatan perpajakan secara praktis. Sasaran modernisasi pemungutan pajak diharapkan agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. (Widjaja dan Siagian, 2017).

Menurut Desyanti and Amanda (2020), sistem *e-filing* merupakan sistem penyampaian SPT yang dapat dilakukan secara *online* serta tidak perlu lagi mengantre di KPP dan hanya perlu membayarnya melalui *e-billing*.

DJP juga meluncurkan *e-billing*, yang pembayaran pajaknya dilakukan secara elektronik atau *online*. Menurut Lado dan Budiantara (2018), penggunaan sistem *e-filing* diharap agar meningkatkan patuhnya wajib pajak dengan membuat kewajiban perpajakannya dapat dilakukan dengan lebih mudah dan nyaman. *E-billing* meningkatkan efisiensi perpajakan karena pajak bisa dibayar kapan saja dan di mana saja (Husnurrosyidah dan Suhadi, 2017).

Pengelolaan perpajakan indonesia terdapat perubahan yang sebelumnya *official assessment system* menjadi *self assessment system*, yang dirancang supaya wajib pajak dapat melakukan sendiri penghitungan, pembayaran serta pelaporan pajaknya kepada fiskus (Maulida, 2022). Menurut Indrianti, Suhendro dan Masitoh (2017), peningkatan patuhnya wajib pajak memerlukan reformasi pada pengelolaan perpajakannya yang sekarang menjadi *self assessment system*. Pada penelitian Rahayu (2010), mendefinisikan faktor penting peningkatan penerimaan pajak berasal dari wajib pajak yang mematuhi peraturan yang ada dengan memenuhi kewajiban perpajakannya secara teratur.

Salah satu pengaruh dalam penerimaan pajak yaitu kepatuhan wajib pajak itu sendiri dan adanya *self assessment system*. Saat ini pemerintah telah menggunakan *self assessment system* di mana wajib pajak diberi wewenang oleh pemerintah untuk melakukan sendiri kewajiban perpajakannya melalui e-system khususnya *e-filing* dan *e-billing*. Sistem ini merupakan sistem pemungutan yang

membutuhkan sebuah kesadaran dan kepatuhan akan pentingnya pajak, sehingga dengan adanya sistem ini apakah wajib pajak akan lebih patuh untuk melakukan kewajiban perpajakannya, khususnya di KPP Pratama Semarang Timur.

Menurut Merliyana and Saefurahman Asep (2017), masih terdapat wajib pajak yang enggan melakukan kewajiban perpajakannya karena faktor-faktor tertentu, seperti ketidakpercayaan masyarakat dengan hukum perpajakan dan fiskus, serta proses pelaksanaan yang masih dinilai rumit dan masih kurangnya kesadaran akan kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak. Di Indonesia, kepatuhan wajib pajak telah menjadi masalah yang penting, karena hal ini dapat menimbulkan keinginan pada wajib pajak untuk melakukan tindakan yang melanggar perundang-undangan perpajakan yang akhirnya akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak.

DJP membuat program modernisasi perpajakan yang diharapkan semua pihak dapat berpartisipasi di dalamnya seperti kerja sama yang baik dari pihak DJP maupun wajib pajak, agar kedepannya dalam penyampaian SPT dapat selalu mencapai target.

Beberapa penelitian terdahulu seperti pada penelitian Desyanti dan Amanda (2020), menjelaskan kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh oleh penerapan *e-filing* tetapi terpengaruhi oleh *e-billing*. Namun, penelitian Mulia et al., (2022), menjelaskan jika kepatuhan wajib pajak terpengaruh cukup signifikan dengan penerapan *e-filing*.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu membuat penulis tertarik dan ingin membuktikan seberapa besar pengaruh penerapan *e-system* perpajakan pada

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Timur, yang berjudul “**Pengaruh Penerapan *E-system* Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, dapat dirumuskan dengan bentuk pertanyaan beberapa masalah pada penelitian ini, yakni:

1. Apakah penggunaan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah penggunaan sistem *e-billing* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan masalah dalam latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini, yakni:

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Manfaat yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini bisa bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, yakni:

1. Bagi Peneliti

Dapat menjadi bahan acuan untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang diperoleh saat masa perkuliahan khususnya materi perpajakan sehingga dapat menambah ilmu dan pengetahuan mengenai penelitian yang dilakukan terkait *e-system* perpajakan yang diteliti.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat dipakai sebagai referensi untuk mengumpulkan data dan juga sebagai pembandingan dengan objek penelitian sejenis untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini juga berusaha untuk memberi pemahaman yang lebih mendetail terkait dengan pokok bahasan penelitian ini.

3. Bagi Umum

Penelitian ini memberikan kontribusi agar pengetahuan tentang perpajakan lebih meningkat dan memberikan bukti empiris bagi para peneliti yang melakukan studi pengaruh penerapan *e-system*. Sekaligus sebagai sumber bahan perspektif bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih dalam pada topik bahasan penelitian ini.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran deskriptif tentang apa yang akan ditulis dalam laporan dan dibagi menjadi beberapa bab untuk memudahkan pembaca memahaminya. Oleh karena itu, sistem penulisan tugas akhir ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab yang menjelaskan masalah dan latar belakang, rumusan masalah yang dipertanyakan, tujuan dan manfaat penelitian yang ingin diperoleh penulis dan sistematika penulisan pada skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab yang menjelaskan teori yang melandasi, kerangka pemikiran, hasil penelitian terdahulu dan hipotesis-hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab yang memaparkan mengenai variabel penelitian, penentuan sampel, jenis data, definisi operasional, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab yang memaparkan suatu objek pada penelitian, menganalisis data yang diperoleh dan hasil analisisnya diinterpretasikan.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir menjelaskan keputusan-keputusan yang berisi garis besar penelitian dan saran untuk peneliti selanjutnya, khususnya yang tertarik untuk mengembangkan penelitian.